

Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Muhammad Siraji¹, Imam Alfiannor², Ruslan³

^{1,2,3}Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari

Email : msiraji2001@gmail.com¹, imamalfiannor@uin-antasari.ac.id², ruslan660502@gmail.com³

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

Abstract

The scholars state that the original law in Muamalah is permissible, unless there is evidence that forbids it. Thus, the original law in buying and selling is halal. However, to be considered valid, buying and selling transactions must fulfill the pillars and conditions in accordance with the views of the madhhabs adopted. The Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab have different views on the pillars and conditions of buying and selling. One of the striking differences is related to visual impairment, especially for blind people. The Hanafi Mazhab considers the sale and purchase transactions of blind people to be valid, while the Shafi'i Mazhab states that it is not valid because it involves the element of gharar. This research aims to find out why the Hanafi and Shafi'i Mazhabs differ in their opinions in punishing sale and purchase transactions carried out by the blind. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach. The results of this study found that the Hanafi Mazhab is of the opinion that the sale and purchase transactions carried out by the blind are valid on the condition that there is a khiyar nature plus the hadith that Umar bin Khattab saw that Hibban bin Munqidz was a blind man who was given khiyar rights for 3 days to transact buying and selling for blind buyers, and the existence of Ijmak Sukuti at the time of the companions, namely there is no prohibition on buying and selling transactions carried out by the blind. This is different from the Shafi'i school of thought which argues that the sale and purchase transactions carried out by the blind are not valid according to their shahih school of thought because of the hadith evidence that the prophet Muhammad SAW prohibited buying and selling that contained elements of deception because in the sale and purchase transactions carried out by the blind there was a great deception.

Keywords: Buying and Selling, Visually Impaired, Hanafi Mazhab, Shafi'i Mazhab

Abstrak

Para ulama menyatakan bahwa hukum asal dalam Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, hukum asal dalam jual beli adalah halal. Namun, untuk dianggap sah, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan pandangan mazhab yang dianut. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda mengenai rukun dan syarat jual beli. Salah satu perbedaan mencolok adalah terkait keterbatasan penglihatan, khususnya pada orang tunanetra. Mazhab Hanafi menganggap transaksi jual beli orang tunanetra sah, sementara Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak sah karena melibatkan unsur gharar. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa

mazhab Hanafi dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menghukumi transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini didapati bahwa Mazhab Hanafi berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dengan syarat adanya khiyar sifat ditambah adanya hadits bahwa Umar bin Khattab yang melihat bahwa Hibban bin Munqidz seorang buta yang diberikan hak khiyar selama 3 hari untuk bertransaksi jual beli untuk pembeli yang tunanetra, dan adanya Ijmak Sukuti pada zaman sahabat yaitu tidak adanya larangan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra. berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut pendapat shahih mazhab mereka karena adanya dalil hadits bahwa nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan karena dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra terdapat tipuan yang besar.

Kata kunci: Jual Beli, Tunanetra, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Jual beli dianggap sebagai prinsip dasar yang menjadi salah satu sub pembahasan awal dalam bab muamalah, bahkan menjadi aspek yang memiliki peran penting dalam keseharian manusia karena ketergantungan terhadap kebutuhan hidup menjadikan transaksi jual beli menjadi sangat penting.¹ Hukum dasar jual beli adalah boleh karena adanya sebuah Kaidah Fikih yang berbunyi :

الأصلُ في البُيوعِ الإباحةُ

“Hukum asal dalam jual beli adalah halal/boleh”²

Dalam kaidah muamalah, sesuatu itu dianggap boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan kaidah ibadah yang menekankan adanya dalil terlebih dahulu baru boleh untuk dikerjakan. Sehingga selama rukun dan syarat sahnya jual beli terpenuhi, maka menjadi sah transaksinya. Para ulama berbeda pandangan dalam membuat suatu kriteria jual beli yang di anggap sah atau batal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan rukun dan syarat sah jual beli. Dalam Mazhab Hanafi yang menjadi rukun adalah ucapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Sebaliknya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga elemen, yaitu dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ijab dan qobul (*shîghat*), serta barang yang

¹ Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

² Ali Ahmaad al-Nadwiyy, *Maushu'ah al-Qawaid wa al-Dharwabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Dar 'Alam al-Ma'rifat, 1999), 221.

diperjualbelikan (*ma'qûd 'layh*).³ Sementara itu, terdapat perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai syarat jual beli, termasuk kriteria terkait dengan *ma'qûd 'layh* (barang yang diperjual belikan). Secara umum, syarat tersebut mengharuskan agar barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh pihak yang berakad selama transaksi.

Menurut Al-Kasani dari mazhab Hanafi dalam karyanya *Badâi al-Sanâi*, syarat *ma'qûd 'layh* adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, dan barang-barang yang belum terlihat, seperti buah yang masih berada di pohon atau anak hewan yang masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan. Barang tersebut harus memiliki nilai dan manfaat, serta merupakan milik pribadi penjual. Selain itu, barang tersebut harus dapat diserahkan saat dilakukan akad.⁴ Sementara itu, menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya *al-Majmû' Syarh Muhazzab*, syarat *ma'qûd 'layh* terdiri dari beberapa aspek. Barang yang akan diperjualbelikan haruslah suci dan tidak najis, memiliki manfaat, dapat diserahkan pada saat akad, dan harus merupakan milik pribadi penjual. Barang tersebut juga harus dapat diketahui oleh kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk bentuk, sifat, dan Kadar barang tersebut. Sebagai contoh, barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang berada di udara dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli.⁵

Mazhab Syafi'i dalam hal ini menjelaskan dalam salah satu syarat jual belinya yaitu pengetahuan kedua belah pihak yang berakad akan suatu barang yang ditransaksikan baik dari segi bentuk, sifat dan kadarnya. Maka kriteria tersebut pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal dan sehat, berbeda halnya ketika yang bertransaksi jual beli adalah seorang yang memiliki penglihatan yang tidak sempurna seperti orang buta/tunanetra maka syarat tersebut bisa saja memberatkan bagi orang buta/tunanetra tadi.

Adanya perbedaan kriteria syarat barang yang diperjualkan tadi memunculkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. mazhab Hanafi berpandangan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu sah, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpandangan tidak sah transaksi yang dilakukan oleh tunanetra.

³ Rachmat Syaf'i, *Fiqh Muamalah*, 8 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 33.

⁴ A'lauddin Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i*, vol. 6 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 542.

⁵ Abi Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, vol. 9 (Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 2003), 164.

Menurut penulis permasalahan ini menarik untuk diteliti disebabkan jual beli adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari ditambah karakteristik mazhab Syafi'i yang kental dianut oleh masyarakat Indonesia menjadi perlu untuk dikaji agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

METHOD

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). atau biasa disebut penelitian kepustakaan. ⁶Penelitian kali ini bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif yang berfokus kepada literatur keislaman dengan membandingkan 2 mazhab besar dalam islam yaitu mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli merupakan sebuah proses terjadinya tukar-menukar barang dengan barang. Sedangkan secara istilah jual beli memiliki beberapa pendefinisian diantaranya :

a. Hanafiyah

تَمْلِيكَ مَالٍ مُّقَابِلَ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مُخْصُوصٍ

"Jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan."⁷

b. Malikiyah

عَقْدٌ مُّعَاوَضَةٌ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعَ

"Jual beli adalah transaksi tukar-menukar atas selain manfaat."⁸

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

⁷ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, vol. 1 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 105.

⁸ Ahmad Al-Dardir, *Aqrabu Masalik li Mazhab al-Imam Malik* (Nigeria: Maktabah Ayub, 2000), 85.

“jual beli adalah transaksi yang mengandung adanya saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”⁹

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَلِينًا

“jual beli adalah perbuatan saling tukar-menukar harta dengan harta bertujuan memindahkan kepemilikan.”¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah adanya perbuatan saling tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹¹

b. Hadits

⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam Syafi'i* (Beirut-Lebanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al Arqam, 1997), 275.

¹⁰ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni*, vol. 6 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 5.

¹¹ kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 16.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْنِهِمَا

“Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Dua orang penjual atau pembeli berhak khiyar sebelum berpisah atau Beliau bersabda, “Selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan menerangkan apa adanya, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Tetapi jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka berdua.”¹²(H. Bukhari)

c. Ijmak

Sejak adanya pensyaria'tan jual beli maka seluruh muslim sepakat akan kebolehan transaksi jual beli sampai dengan sekarang.¹³

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Kedua orang yang berakad atau al-muta'âqidain (penjual dan pembeli)
- 2) Shighat atau lafadz ijab dan qabul
- 3) Ma'qûd 'alaih (barang yang diperjualbelikan)
- 4) Staman (nilai tukar pengganti barang)

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menetapkan rukun jual beli itu hanya satu yaitu ijab dan qabul yang menurut mazhab Hanafi cukup dengan adanya perbuatan saling serah-terima atau yang biasa disebut dengan *mu'âthaa* maka hal yang demikian sudah dianggap sah bagi mazhab Hanafi disebabkan yang menjadi unsur utama dalam jual beli itu adalah keridhaan/kerelaan kedua belah pihak yang berakad.¹⁴

b. Syarat-syarat Jual Beli

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang syarat Jual beli, mazhab Hanafi mensyaratkan 23 syarat jual beli, mazhab Maliki ada 11 syarat, mazhab Syafi'i ada 22 syarat dan mazhab Hanbali ada 11 syarat.¹⁵ Akan tetapi di sini penulis akan

¹² Muhammad Fu'ad, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2017), 442.

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011), 28-29.

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5:58.

merangkum dari sekian banyak syarat yang dimiliki setiap mazhab sebagai syarat umumnya sahnya jual beli.

Syarat-syarat jual beli terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Syarat pelaku transaksi :
 - a) Balig dan berakal menurut mazhab Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali cukup mumamyyiz
 - b) Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang bertransaksi itu berbeda ada penjual dan pembeli
 - c) Mazhab Hanafi dan maliki mensyaratkan kepemilikan barang yang diperjualbelikan
 - d) Jumhur ulama berpendapat jual beli harus didasari saling kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
 - e) Mazhab Maliki mensyaratkan pelaku transaksi adalah orang yang rasyid (pintar) sehingga tidak sah transaksi orang yang bodoh
 - f) Mazhab Syafi'i menekankan keislaman orang yang bertransaksi al Qur'an, hadits atau yang bermuatan keislaman agar tidak terjadi penghinaan
- 2) Syarat shighah (pertanyaan ketika transaksi)
 - a) Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa ungkapan ijab dan qabul harus dapat didengar kedua belah pihak
 - b) Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mensyaratkan ungkapan ijab dan qabul harus ada kesesuaian agar tidak terjadi perselisihan, bahkan mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya pernyataan yang harus diucapkan ketika transaksi seperti saya menjual buah ini dengan harga sekian, atau saya membeli buah ini dengan harga sekian.
 - c) Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mensyaratkan ijab dan qabul harus lah dalam satu tempat.
 - d) Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mensyaratkan tidak boleh adanya pemisah antara ijab dan qabul yang mengakibatkan kesan penolakan.

- e) Mazhab Syafi'i mensyaratkan pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi sesuatu yang di luar konteks ijab dan qabul
 - f) Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pernyataan ijab tidak boleh di ubah sebelum ada ucapan qabul
 - g) Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mensyaratkan bahwa transaksi tidak boleh digantung atau bersifat sementara seperti menjual barang ini selama setahun, atau menjual barang bila seseorang datang
- 3) Syarat ma'qud 'alaih/ barang yang akan diperjualbelikan
- a) Seluruh mazhab sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat, maka tidak sah menjual bangkai, darah, minuman keras dan apa-apa yang dilarang agama
 - b) Jumhur ulama (selain Maliki) berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik penjual bukan milik orang lain
 - c) Mazhab Hanafi mensyaratkan barang yang diperjualbelikan itu ada ketika transaksi, sedangkan jumhur berpendapat barang tersebut dapat diketahui kedua orang yang bertransaksi, terlebih khusus mazhab Syafi'i yang mensyaratkan barang tersebut dapat diketahui jenis, jumlah dan sifatnya.
 - d) Seluruh mazhab sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan ketika transaksi
- c. Jual beli yang batal atau fasid

Jumhur Ulama memberi 2 kategori hukum bagi transaksi jual beli yang di pandang dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Untuk jual beli yang tidak sah adalah akibat dari tidak terpenuhinya rukun atau syarat jual beli sehingga jual beli yang tidak sah biasa disebut batal atau rusak dan keduanya memiliki makna yang sama.¹⁶

Namun, mazhab Hanafi berbeda dari pandangan umum ulama. Mazhab ini mengkategorikan hukum jual beli ke dalam tiga jenis, yakni jual beli yang sah, jual beli yang batal, dan jual beli yang rusak. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli yang sah

¹⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5:90.

adalah transaksi di mana unsur rukun dan syaratnya terpenuhi sepenuhnya, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dengan sempurna. Jual beli yang batal, di sisi lain, terjadi ketika unsur rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, sehingga transaksi tersebut tidak diakui sebagai sah dan tidak dapat mentransfer kepemilikan. Contohnya termasuk transaksi yang melibatkan anak kecil, orang gila, atau penjualan barang najis seperti bangkai. Sementara itu, jual beli yang rusak, menurut pandangan Mazhab Hanafi, dapat diakui secara syariah asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun terdapat unsur yang dilarang oleh syariah di dalamnya. Meski begitu, transaksi tersebut dapat mentransfer kepemilikan. Salah satu contohnya adalah jual beli yang melibatkan orang tunanetra, yang dikategorikan sebagai jual beli fasid karena melibatkan unsur gharar yang dilarang dalam syariah. Meskipun demikian, menurut Mazhab Hanafi, asalkan rukun dan syarat jual beli terpenuhi, dan orang tunanetra tersebut memiliki hak khiyar dengan indera selain penglihatannya, transaksi tersebut dianggap sah.¹⁷

- d. Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

- 1) Pandangan Mazhab Hanafi

- a) Kitab *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Muqâranah (al-Tajrîd)*

Imam al Quduri menerangkan dalam kitabnya bahwa keabsahan jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra itu berdasarkan dari sebuah hadits dari Thalahah bin Yazid bin Rukanah tentang permasalahan jual beli yang mana pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat buta bernama Hibban bin Munqidz lalu Rasulullah SAW memberikan kepadanya sebuah dispensasi dalam transaksi jual belinya selama 3 hari untuk dapat memberikan keputusan meneruskan transaksi atau membatalkannya. Selain dalil hadits tersebut, ada juga Ijmak yang didasari pada zaman Rasulullah dan pada zaman khalifah terdahulu ada beberapa sahabat yang buta sebut saja seperti Abbas, Abdullah bin Abbas, Jabir dan Abdullah bin Umar bin Syuraih yang tidak ada ditemukan satupun kutipan yang mengatakan pelarangan atas transaksi yang dilakukan oleh mereka sehingga hal yang demikian menurut mazhab

¹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5:91.

Hanafi sama saja dengan transaksi yang dilalukan oleh orang normal pada umumnya.¹⁸

b) *Kitab al Lubâb fi Syarhi Mukhtasar al Qadûrî fi al fiqhi al Hanafi*

Dalam kitab ini Imam al Ghunaymi menjelaskan adanya hajat keperluan bagi orang tunanetra sehingga menjadi salah satu faktor yang membolehkan transaksi jual belinya ditambah adanya hak Khiyar sifat sebagai bentuk alternatif bagi pembeli yang buta untuk mengetahui barang yang akan dibelinya. Bentuk khiyar sifat yang dapat dilakukan menurut Imam al Ghunaymi itu bisa dengan menyentuh bilamana barang tersebut harus disentuh, dicicipi bilamana barang tersebut berupa makanan atau minuman, dan dicium bilamana barang tersebut berupa minyak wangi atau bau makanan. Lalu hak khiyar akan gugur ketika sipembeli mengetahui barang yang ia maksud, bahkan ketika barang yang ditransaksi kan berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah tetap harus diberikan pensifatan yang dapat menggambarkan kondisi tanah atau bangunan yang akan dibeli oleh orang buta/tunanetra.¹⁹

2) Pandangan Mazhab Syafi'i

a) *Kitab al Majmû' Syarh al Muhadzab li al sayrâzî*

Menurut Imam Syairazi jual beli sesuatu yang barangnya tidak dapat dilihat langsung ketika transaksi itu tidak sah, maka tidak sah juga jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. namun jika di anggap sah maka terdapat dua pendapat: di anggap dan diperbolehkan dengan syarat ketika menerima barang diwakilkan dan diwakilkan ketika khiyar, lalu pendapat kedua tidak sah karena jual beli barang yang dapat dilihat secara langsung itu hanya bisa sempurna ketika melihat barangnya nantinya dan orang buta/tunanetra tidak memiliki penglihatan sama sekali dan tidak memungkinkan untuk meminta wakilkan dalam khiyar majelis karena khiyar

¹⁸ Imam al Quduri, *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyah al Muqaranah al musammât at Tajrid*, vol. 5 (Mesir: Darussalam, 2004), 64.

¹⁹ Abdul Ghani Al-Gunaini, *Allubab fi Syarhi al kitab muhktasar Al-Qoduri*, vol. 3 (Madinah: Dar As-siraji, 2014), 41-42.

majelis sudah memiliki ketentuan syara' berbeda dengan khiyar syarat maka masih di perbolehkan. Lalu kemudian Imam Nawawi mensyarahkan apa yang sudah dijelaskan imam Syairazi di atas dengan mempertegas dua pendapat yang berbeda dengan mentarjih bahwa transaksi yang dilakukan oleh tunanetra itu tidak sah karena tidak ada jalan penglihatan untuk melihat barang yang akan dibeli maka sama saja seperti jual beli barang yang tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak ada khiyar dalam jual beli tersebut karena tidak sah.

Namun dalam permasalahan ini, Imam Nawawi menawarkan alternatif yaitu boleh orang buta/tunanetra untuk menunjuk seorang wakil sebagai penggantinya dalam bertransaksi sebagai dharurat karena pada dasarnya ada kaidah dalam mazhab Syafi'i tentang wakalah yang berbunyi:

من لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله

“Orang yang tidak diperbolehkan tsharruf/transaksinya maka apa yang diwakilkannya pun tidak diperbolehkan.”

Walaupun diperbolehkan diwakilkan dalam transaksinya, akan tetapi harus sejak awal berakad kepada orang yang akan mewakili transaksi orang buta/tunanetra karena ketika si buta tadi langsung bertransaksi dan terjadi khiyar majelis maka tidak sah dia memanggil seseorang untuk mewakilkannya dalam menentukan meneruskan atau tidaknya transaksi, karena yang menjadi orangg berakad dalam khiyar majelis itu ada lah penjual dan pembeli yang buta/tunanetra bukan orang yang dipanggil untuk mewakili karena sebelumnya tidak ada akad wakalah pada keduanya.²⁰

b) Kitab al Hâwî al Kabîr Fî Fiqhi Mazhabi al Imâm as Syâfi'î

Imam Mawardi berpendapat Jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli secara langsung dan jual beli yang hanya menyebutkan sifat, maka adapun jual beli secara langsung

²⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, 9:221.

tidak sah di lakukan oleh tunanetra kecuali sebelumnya dia pernah melihat dan pernah melihat langsung barang yang akan di belinya maka sah jual belinya.adanya hadits dari Abu Hurairah yaitu “larangan dari Rasulullah SAW tentang jual beli yang mengandung unsur tipuan”, dan akad orang tunanetra itu sepaling besar tipuan. ²¹

Dalil yang digunakan Imam Mawardi sama seperti yang digunakan imam Nawawi, hanya saja terlihat imam Mawardi memberikan penekanan terhadap unsur tipuan yang terdapat dalam jual beli orang buta/tunanetra itu menggunakan isim tafdil yang dalam ilmu nahwu di artikan sebagai sesuatu yang lebih dari apa yang dibandingkan karena jual beli yang mengandung unsur tipuan dilarang, apalagi bila yang berakad itu adalah orang buta/tunanetra maka lebih besar lagi unsur tipuannya. Dan karena adanya hadits “larangan jual beli menggunakan sistem akad menyentuh”, maka ketika orang buta/tunanetra yang berakad lebih buruk bagi keadaan orang buta/tunaetra.²² Imam Mawardi juga menggunakan isim tafdil untuk mengungkapkan bahwa transaksi dengan sistem sentuhan yang dilarang dalam islam, lalu dilakukan oleh orang buta/tunanetra dalam transaksinya untuk menegenal barang ingin dibelinya itu lebih buruk dan terlarang lagi. ²³

- e. Analisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra

perbedaan mendasar mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terletak pada interpretasi terhadap hadits tentang larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar*/tipuan. Hanafi lebih menekankan ketika barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahkan maka itu termasuk *gharar* bagi orang tunanetra, Ada hal yang unik yang penulis dapati dalam kitab at Tajrid karangan Imam al Quduri, beliau tidak hanya memuat pendapatnya, akan tetapi juga memasukkan pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi lawan perbedaannya seperti mazhab Syafi'i mengomentari dasar ijmak yang dikemukakan mazhab Hanafi yang mengatakan jika tidak ada kutipan yang

²¹ Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 499.

²² Fu'ad, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, 417.

²³ Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, vol. 5 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 239.

melarang transaksi jual beli tunanetra, maka harusnya ada kutipan/riwayat yang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu orang tunanetra ada melakukan transaksi jual beli. kemudian Mazhab Hanafi menjawab pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i dengan sebuah analogi bahwa perbuatan jual beli merupakan sesuatu yang berangsur-angsur dilakukan maka tidak mungkin untuk dikutip/diriwayatkan, dan orang yang bertransaksi selalu akan berubah keadaannya seiring dengannya waktu yang berjalan bisa saja dari muda menjadi tua, dari yang faqir menjadi kaya maka tidak ada kutipan/riwayat yang tetap tentang keadaan mereka.

Imam al Quduri menjawab argumentasi dalil Hadist yang di kemukakan oleh mazhab Syafi'i mengenai adanya larangan dari Rasulullah tentang transaksi jual beli yang mengandung unsur tipuan dengan argumentasi bahwa yang dinamakan transaksi jual beli yang mengandung unsur tipuan itu apabila ketika transaksi barang tersebut tidak bisa diserahkan terimakan, dan yang demikian tidak ditemui dalam transaksi jual beli oleh tunanetra karena barang dapat diserahkan terima.

Lalu bantahan terhadap hadits tentang larangan jual beli dengan sistem mulamasah yang dijadikan sebagai bentuk kritik mazhab Syafi'i tentang khiyar sifat bagi orang tunanetra dengan cara menyentuh/meraba barang yang ingin di beli oleh tunanetra ketika transaksi karena mazhab Hanafi berpendapat sentuhan dapat menempati indra penglihatan.

Argumentasi tersebut lalu dibantah kembali oleh Imam Al quduri karena pengertian sentuhan yang dilarang oleh hadits tersebut berbeda dengan yang dimaksud mazhab Hanafi, Yang dimaksud sentuhan dalam larangan Hadits tersebut adalah sistem transaksi yang akadnya di sahkan dengan sentuhan, sehingga ketika barang apapun disentuh pembeli, menjadi kewajibannya untuk membeli barang tersebut. Hal ini berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra karena dalam transaksinya ditetapkan khiyar sifat tergantung dengan barang yang akan dibelinya. Sehingga ketika barang yang dibeli diperlukan sentuhan sebagai pengetahuannya, maka sentuhan itu lah khiyarnya. atau sampai memberikan pengetahuan yang dimaksud pembeli tentang barang yang dibelinya sehingga menghilangkan unsur gharar dalam transaksi tersebut. Dan menurut penulis ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

إذا زال المانع عاد الممنوع

“Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula”²⁴

²⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: LKPU, 2015), 278.

Maka ketika unsur *gharar* dalam transaksi jual beli tunanetra menjadi penghalang transaksinya, lalu dapat dihilangkan dengan adanya khiyar sifat tadi, sahlah transaksi jual beli yang mereka lakukan, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memasukkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu dalam transaksi *gharar* karena bukan hanya barang tersebut dapat diserahkan-terimakan, namun juga harus dapat diketahui oleh pembeli baik bentuk, sifat dan jenisnya. mazhab Syafi'i juga berpendapat transaksi jual beli Tunanetra itu sama seperti jual beli dengan akad mulamasah dan itu dilarang oleh nabi Muhammad dalam haditsnya. Imam Nawawi dalam kitabnya *majmu' syarh muhazzab* menjelaskan pada dasarnya permasalahan transaksi jual beli oleh orang tunanetra merupakan permasalahan cabang dari transaksi jual beli *ainul Ghaib* (barang yang tidak ada ketika transaksi), para jumbuh memperbolehkan transaksi tersebut terlebih khusus mazhab Hanafi karena adanya dalil dari Nash surah al Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli secara umum kecuali jual beli yang dilarang menurut nash al Qur'an dan Hadits dan ijmak. Dan mazhab Hanafi juga berdalil dengan sebuah hadits yang memiliki beberapa periwayatan yaitu hadits yang diriwayatkan abu Bakar bin Abdullah bin abi Maryam dari Makhul dari nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat ketika transaksi maka ia memiliki hak khiyar apabila nanti melihatnya jika ia ridha maka di beli, dan jika tidak ridha maka ia meninggalkannya. Dan ada riwayat dari Umar bin Ibrahim bin Khalid dari Wahab al Bakri dari Muhammad bin Sirin dari abu Hurairah dengan matan hadits yang kurang lebih sama dengan sebelumnya. walaupun Makhul di anggap Mursal, namun hadits Mursal bagi mazhab Hanafi dapat dijadikan Hujjah lalu riwayat abi Maryam itu masih diperselisihkan kedhaifannya karena mazhab Hanbali dan Maliki menerima riwayat darinya.

Hadits yang penulis sebutkan di atas di jadikan dasar kebolehan transaksi jual beli *ainul ghaib* dan juga menjadi dasar kebolehan transaksi bagi orang buta/tunanetra, Lalu imam Nawawi mengomentari dalil nash al Qur'an dan kshahihan Hadits di atas. Bahwa dalil nash al Qur'an yang mereka gunakan itu bersifat umum, dan itu sudah di takhsis dengan hadits larangan jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menurut mazhab Syafi'i jual beli *ainul ghaib* dan jual beli tunentra itu termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *gharar*/tipuan, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mensahkan jual beli orang buta karena tidak ada termasuk unsur *gharar* didalamnya karena adanya hak khiyar sifat dalam transaksinya. Dan mengenai hadits yang dari jalur periwayatan Makhul itu adalah hadits dhaif yang sudah disepakati para ahli Hadits, penyebab dhaifnya Hadits tersebut dapat dilihat dari dua cara, yang pertama hadits ini mursal karena Makhul adalah seorang *tabi'in*

bukan sahabat, yang kedua salah satu dari rawi hadits tersebut juga dhaif seperti abu Bakar dan abi Maryam yang disepakati kedhaifannya oleh para ahli Hadits. Dan sama halnya juga hadits yang dari jalur periwayatan abu Hurairah itu dhaif menurut kesepakatan ahli Hadits karena Umar bin Ibrahim bin Khalid itu masyhur dianggap dhaif dan memalsukan Hadits. Dari kedua hadits di atas dinyatakan dhaif menurut imam Baihaqi dan imam ad Daruquthni karena abu Bakar bin abi Maryam dhaif, Umar bin Ibrahim memalsukan Hadits, dan hadits mereka di anggap batil tidak ada yang meriwayatkan selainnya dan yang Cuma meriwayatkan hanya Ibnu Sirin.

Penekanan syarat melihat dalam transaksi jual beli menjadikan seolah-olah kewajiban yang harus ada ketika transaksi maka penulis rasa pendapat ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم بالوسيلة حكم المقاصد

“Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud”²⁵

Dalam transaksi jual beli secara ‘ain atau secara langsung imam Mawardi mensyaratkan mata menjadi salah satu indera utama dalam transaksi begitu juga pendapat syekh Mahfudz yang beranggapan bahwa apa yang dilihat secara langsung itu berbeda dengan apa yang hanya sekedar di informasikan, sehingga perantara mata menjadi kewajiban sebagai penyempurna jual beli ‘ain

Disini penulis menilai pendapat yang disampaikan mazhab Syafi’i lebih menekankan ihtiyat (kehati-hatian) agar tidak terjerumus kedalam larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih menekankan rasionalitas sehingga secara logika cukup masuk akal pendapat mereka, karena asalkan gharar dalam transaksi tersebut dapat dihilangkan dengan alternatif khiyar sifat yang ditawarkan oleh penjual, maka transaksi tersebut menjadi sah dan asalkan barang tersebut dapat diserahkan maka hilanglah unsur gharar dalam transaksi tersebut.

Pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu dirasa lebih fleksibel dan mudah untuk difahami dan khiyar sifat yang ditawarkan mazhab Hanafi dirasa lebih masuk akal karena mata bukan indera satu-satunya dalam transaksi, sehingga bisa saja barang yang dibeli itu disentuh seperti mobil, dicium seperti minyak wangi atau dicicipi bila itu makanan, berbeda dengan mazhab Syafi’i yang merincikan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

1) Sah (qaul qadim)

²⁵ Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* 203.

- 2) Tidak sah secara mutlak (qaul jadid)
- 3) Sah bila transaksinya diwakilkan orang yang melihat
- 4) Sah apabila sebelumnya pernah melihat barang yang akan dibeli dan tidak berubah sesudah menjadi tunanetra
- 5) Sah khusus untuk jual beli salam dengan syarat ketika menerima barang diwakilkan orang yang melihat

Disini dapat dilihat pendapat yang dirincikan mazhab Syafi'i tidak sekaligus melarang transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, walaupun pada dasarnya transaksinya dianggap batal, namun masih dapat diwakilkan dengan alasan dharurah, karena dalam mazhab Syafi'i salah satu syarat orang yang berwakalah itu adalah orang yang sah bertransaksi dan orang tunanetra pengecualian dari syarat tadi.²⁶

- f. Relevansi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam penerapan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra di Indonesia

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, secara umum apa yang telah dipaparkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i jika dilihat dari sisi pendalilan keduanya memiliki masing-masing dalil yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya walaupun ketika penulis analisis terdapat dalil yang lemah dan dalil shahih yang masih diperselisihkan makna pemahaman dalil tersebut maka ketika di terapkan di Indonesia, menurut penulis kedua pendapat ini dapat diterapkan di Indonesia dengan keadaan tertentu, semisal pendapat mazhab Hanafi dirasa lebih cocok dan terlihat relevan ketika keperluan tunanetra terhadap suatu muamalah menuntutnya untuk segera dilakukan seperti keperluan kebutuhan hidup dan kebutuhan yang nilai ekonomisnya masih rendah maka pendapat mazhab Hanafi akan mudah diterapkan karena kebolehan transaksi tunanetra bagi mazhab Hanafi itu mutlak tanpa pengecualian, akan tetapi ketika keperluannya bernilai ekonomis cukup besar seperti membeli emas atau perhiasan lainnya, maka pendapat mazhab Syafi'i dengan menyertakan wakil dalam transaksinya itu lebih baik. walaupun mayoritas fiqih yang dipelajari di Indonesia itu bermuatan mazhab Syafi'i, akan tetapi seorang tunanetra sama seperti orang pada umumnya yang harus bermuamalah seperti orang normal kebanyakan agar dapat memenuhi hajat hidup mereka sehingga ketika transaksi mereka dilarang akan berakibat dharurat yang lebih besar ketimbang manfaat yang ditimbulkan dan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Beirut-Lebanon: Darul Fikri, 2008), 627.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan dapat menempati kedudukan dharurat yang umum atau khusus”²⁷

Maka kebutuhan hidup sehari-hari seorang tunanetra akan sulit dipenuhi ketika menerapkan pendapat shahih mazhab Syafi’i yang melarang dalam qaul jadidnya, akan tetapi ketika keperluan tunanetra tidak begitu mendesak dan masih dapat diwakilkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi, maka menurut penulis pendapat mazhab syafi’i masih boleh untuk dipertimbangkan. Walaupun seolah-olah kedua pendapat ini dapat di gunakan, akan tetapi penulis merasa fokus pembahasan dalam kitab-kitab kedua mazhab ini hanya berfokus pada pembeli saja dan sedikit pembahasan mengenai penjual yang buta. karena pada pembeli terdapat hak khiyar sedangkan penjual tidak ada hak khiyar ketika seorang tunanetra tidak begitu mengetahui barang yang dijualnya menurut mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Syafi’i yang mensyaratkan seorang yang tunanetra itu sudah pernah melihat barang yang akan dijual ketika masih melihat.

CONCLUSION

Mazhab Hanafi berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat tidak sah dalam qaul jadidnya. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli tunanetra, mazhab Hanafi cenderung membolehkan transaksi tersebut karena unsur gharar dalam transaksi orang tunanetra dapat dihilangkan dengan khiyar sifat, ditambah adanya dalil hadits bahwa Hibban bin Munqidz adalah seseorang yang buta dibolehkan transaksi jual belinya dan adanya ijmak sukuti pada zaman sahabat. berbeda dengan mazhab Syafi’i yang melarang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra karena dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur gharar yang tidak dapat dihilangkan karena ketiadaan penglihatan sempurna untuk mengenal dan mengetahui kualitas barang yang akan dibeli. Dengan dalil hadits larangan jual beli yang mengandung unsur gharar.

²⁷ Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, 190.

REFERENCES

- Agama RI, kementrian. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Al-Dardir, Ahmad. *Aqrabu Masalik li Mazhab al-Imam Malik*. Nigeria: Maktabah Ayub, 2000.
- Al-Gunaini, Abdul Ghani. *Allubab fi Syarhi al kitab muhkthasar Al-Qoduri*. Vol. 3. Madinah: Dar As-siraji, 2014.
- Al-Kasani Al-Hanafi, A'lauddin. *Bada'i Al-Sana'i*. Vol. 6. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al Hawi Al Kabir*. Vol. 5. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Vol. 9. Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 2003.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: LKPU, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Beirut-Lebanon: Darul Fikri, 2008.
- — —. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani DarulFikir, 2011.
- Fu'ad, Muhammad. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2017.
- Ghazali, Muhammad al-. *al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam Syafi'i*. Beirut-Lebanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al Arqam, 1997.
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*. Vol. 1. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Hidayat, Enang. *fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khosy'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Maqdisy, Ibnu Qudamah al-. *Al-Mughni*. Vol. 6. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nadwiyy, Ali Ahmaad al-. *Maushu'ah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Dar 'Alam al-Ma'rifat, 1999.

Nawawi, Imam. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. 5 vol. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.

Quduri, Imam al. *Mausu'ah al Qawaid al Fiqhiyah al Muqaranah al musammah at Tajrid*. Vol. 5. Mesir: Darussalam, 2004.

Syaf'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. 8 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.